



Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Mekanisme Pengembalian Barang Tidak Sesuai Pesanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Komang Vena Apriana Dewi¹, Ni Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia³

Email Korespondensi: vena.apriana@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
apsari.hadi@undiksha.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of electronic system providers' liability in the return mechanism of e-commerce transactions based on Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic Systems and Transactions. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the right to return goods constitutes a form of consumer legal protection regulated under the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Government Regulation Number 71 of 2019. However, the regulation concerning the liability of electronic system providers in return mechanisms remains general and lacks clear limitations and standards of consumer protection. This condition creates vague norms and may lead to legal uncertainty in electronic transactions. Therefore, clearer and more specific legal regulations are required to ensure consumer protection and legal certainty in e-commerce return mechanisms.

Keywords: consumer protection, electronic system providers, electronic transactions, return of goods, e-commerce.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang (return) pada transaksi e-commerce berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengembalian barang merupakan bagian dari perlindungan hukum konsumen yang memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme return masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci batas tanggung jawab maupun standar perlindungan konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan hukum guna menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi e-commerce.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, penyelenggara sistem elektronik, transaksi elektronik, pengembalian barang, e-commerce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar dalam sistem perdagangan di Indonesia, dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis elektronik melalui penyelenggaraan sistem elektronik. Perubahan tersebut melahirkan hubungan hukum baru antara konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara sistem elektronik yang berlangsung melalui media digital tanpa pertemuan fisik para pihak. Perkembangan teknologi yang berlangsung pesat pada era revolusi industri 4.0 menuntut adanya penyesuaian tidak hanya dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi elektronik secara efektif (Dantes, 2022: 528).

Dalam praktik transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik memiliki kedudukan yang strategis karena berperan sebagai pihak yang menyediakan sekaligus mengendalikan sistem yang digunakan dalam proses transaksi daring. Kedudukan tersebut menyebabkan penyelenggara sistem elektronik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sarana teknologi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang turut menentukan berlangsungnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam mekanisme pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan, menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik (Sukmaningsih dkk., 2025: 67).

Pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 PP Nomor 71 Tahun 2019 menentukan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, maupun batas tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat kegagalan sistem. Kondisi demikian menunjukkan adanya kekaburan norma karena frasa “bertanggung jawab” tidak dijelaskan secara konkret dalam konteks hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik (Nur dkk., 2024: 18).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, pengaturan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara norma administratif dalam penyelenggaraan sistem elektronik dengan norma substantif

dalam hukum perlindungan konsumen (Su & Putra, 2025: 2). Ketidakharmisan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi konsumen dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi elektronik.

Secara yuridis, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat diposisikan hanya sebagai fasilitator teknologi, karena sistem yang dikelolanya merupakan sarana utama berlangsungnya hubungan hukum elektronik antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik secara normatif patut dimintai pertanggungjawaban atas risiko dan kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem yang berada dalam penguasaannya. Prinsip tersebut sejalan dengan asas tanggung jawab, asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum sebagai dasar dalam perlindungan konsumen (Kusumadewi & Sharon, 2022: 17). Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi dan penafsiran sistematis antara PP Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memperjelas bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi elektronik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi elektronik. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis dibandingkan fakta empiris di lapangan (Muhaimin, 2020:52). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kesesuaian, sinkronisasi, dan konsistensi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Marzuki, 2017:136-177). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi adanya keaburan norma, kekosongan hukum, dan ketidakharmisan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi elektronik (Silalahi & Nasution, 2025:604).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Perkembangan transaksi elektronik melalui *e-commerce* telah melahirkan hubungan hukum baru antara konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara sistem elektronik. Karakteristik transaksi elektronik yang dilakukan tanpa pertemuan

langsung menyebabkan konsumen hanya bergantung pada informasi yang ditampilkan dalam sistem elektronik mengenai barang yang diperdagangkan. Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap ketidaksesuaian barang maupun pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik (Pranoto, Windari, dan Adnyani, 2026: 5188). Oleh karena itu, hak konsumen untuk mengembalikan barang (return) menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian prestasi dalam perjanjian elektronik.

Secara normatif, hak pengembalian barang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7 yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan perjanjian serta hak atas ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai. Dalam perspektif hukum perdata, ketidaksesuaian barang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti kerugian. Dengan demikian, mekanisme return tidak hanya dipahami sebagai kebijakan layanan tambahan, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Keabsahan kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya semakin menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi kontrak elektronik, termasuk ketidaksesuaian barang, menimbulkan hak bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hukum (Prastya, Adnyani, dan Ardhya, 2021: 619). Dalam konteks tersebut, penyelenggara sistem elektronik memiliki kedudukan strategis karena sistem yang disediakan menjadi sarana berlangsungnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengembalian barang maupun batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam pelaksanaan hak return konsumen. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma karena tidak terdapat parameter yang jelas mengenai bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selain itu, terdapat ketidakharmonisan antara PP Nomor 71 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Kekosongan pengaturan mengenai batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum, khususnya terkait pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis dan

harmonisasi norma antara PP Nomor 71 Tahun 2019, UU ITE, dan UUPK agar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Dalam transaksi e-commerce, penyelenggara sistem elektronik tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai penyedia sarana teknologi yang bersifat pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik menjadi ruang utama berlangsungnya transaksi, mulai dari penyampaian informasi, pembentukan kesepakatan, hingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang diselenggarakan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Dalam transaksi elektronik, informasi yang ditampilkan melalui sistem digital menjadi dasar terbentuknya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan, maka pelaku usaha tetap bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan berupa penggantian barang, pengembalian dana, atau bentuk kompensasi lainnya.

Di sisi lain, penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem yang mampu mendukung pelaksanaan hak konsumen secara efektif, termasuk mekanisme pengembalian barang. Pengembalian barang (return) dalam transaksi elektronik pada hakikatnya merupakan bentuk ganti kerugian yang bertujuan memulihkan kedudukan konsumen akibat ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Dalam konteks ini, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pengaduan, verifikasi, dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara mudah dan adil oleh konsumen. Apabila sistem yang disediakan tidak mampu menjamin terlaksananya mekanisme tersebut, maka kegagalan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Namun demikian, PP Nomor 71 Tahun 2019 belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai standar perlindungan hukum maupun batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang. Norma mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang "andal" dan "bertanggung jawab" masih bersifat abstrak dan menimbulkan multitafsir dalam praktik. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform digital, sehingga berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan penyelenggara sistem elektronik.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik pada dasarnya memiliki fungsi yang menyerupai quasi-regulator karena sistem yang disediakan secara langsung menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dijalankan. Oleh karena itu, kewajiban penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban teknis semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab fungsional dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih konkret mengenai standar perlindungan konsumen, mekanisme pengembalian barang, serta batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan hubungan hukum dalam transaksi elektronik.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi *e-commerce* pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hak konsumen untuk mengembalikan barang merupakan bagian dari perlindungan hukum atas ketidaksesuaian barang dengan perjanjian elektronik yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Namun, pengaturan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengembalian barang maupun batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi elektronik.

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tidak hanya terbatas pada penyediaan sistem elektronik yang andal dan aman, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin tersedianya mekanisme pengembalian barang dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik memiliki peran strategis karena sistem yang disediakan menjadi sarana utama berlangsungnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi, PP Nomor 71 Tahun 2019 belum memberikan standar yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum dan batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme return. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan norma hukum yang lebih konkret agar perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

Alpiana, D. A., Astutik, S., Ayuningtyas, F., & Aribawa, M. Y. 2025. Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce perspektif perlindungan konsumen. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 9(2), 473–492.

Damayanti, N., & Apriani, R. 2025. Perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus perubahan venue konser DAY6 oleh promotor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), 344–350.

Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527-536.

Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189.

Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.

Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., Mustafa, D. W., & Nelvi. 2024. Tanggung jawab pelaksana sistem elektronik dalam melindungi informasi pemakai media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *LEGAL: Journal of Law*, 3(1), 18–29.

Pranoto, T. Z., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5187-5201.

Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617-625.

Pratama, R., & Wijaya, I. M. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik. *Jurnal Yustisia*, 13(1), 60-72.

Purwito, E. 2023. Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109-129.

Rachmat, S., Alhady, I., Redra, I., & Ruslina, E. 2025. Transformasi hukum sebagai pondasi ekonomi digital serta inovasi dalam analisis regulasi dan tantangan implementasi. *Jurnal Kelola*, 8(1), 1-9.

Rahadita, I. B. A., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Pengajuan Ganti Kerugian Atas Penipuan Jual Beli Ponsel Ilegal Pada Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 149-159.

Soetedjo, T., & Andryawan. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli secara elektronik. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2).

Su, B. R., Lie, G., & Putra, M. R. S. 2025. Kekosongan hukum dan ketidakjelasan tanggung jawab platform e-commerce atas produk ilegal dalam transaksi digital. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1-16.

Sukmaningsih, N. K. I. A., Pratama, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. 2025. Paradigma baru dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya adaptasi terhadap dinamika hukum di era digital dan globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67-76.

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-

Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.

Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Barkatullah, A. H. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.

Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.

Hamid, H. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar. Sah Media.

Inradewi, A. A. S. N. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen-Produsen, Asas, Tujuan, Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar. Udayana University Press.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kriswandar, A. S. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Kusumadewi, Y., & Sharon, G. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.

Makarim, E. (2020). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Depok: Rajawali Pers.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2018). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, A., & Yodo, S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Pajaitan, H. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sari, N. 2021. *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.

Shidarta. (2018). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: Grasindo.

Sidabalok, J. (2018). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Solikin, N. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Zulham. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.